

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menjelaskan tentang tujuan negara yaitu:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Agar tercapai tujuan negara tersebut maka Negara Indonesia membuat produk hukum yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, termasuk masalah lingkungan. Hal ini diatur dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh setiap manusia, di mana hak tersebut harus dipenuhi negara demi kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Pengertian lingkungan hidup itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga pengertian lingkungan hidup itu sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya:

- a. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
- b. Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
- c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
- d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.²

Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, maka pemerintah banyak melakukan program terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam Pasal 1 angka 2 berbunyi bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:


“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan ,

¹ Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pekalongan : NEM – Anggota IKAPI, hlm. 18

² *Ibid.* Hlm. 33-34

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Masalah lingkungan hidup di Indonesia yang sangat banyak ditemui salah satunya adalah masalah persampahan. Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia. Karena itu jumlah sampah sangat erat hubungannya dengan jumlah manusia dan erat pula kaitannya dengan bentuk aktivitas kehidupan manusia tersebut. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas masyarakat. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah.



Seiring dengan bertambahnya penduduk di sebuah kota, bertambah pula beban yang harus diterima kota tersebut. Salah satunya adalah beban akibat dari sampah yang diproduksi oleh masyarakat secara kolektif. Untuk kota-kota besar, sampah akan memberikan berbagai dampak negatif yang sangat besar apabila penanganannya tidak dilakukan secara cermat dan serius yaitu mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, dengan mengupayakan penanganan sampah perlu dilakukan secara manajerial dengan benar serta melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya.

Pada hakekatnya masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga tanggung jawab seluruh warga. Perbuatan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke selokan, sungai

atau badan air yang ada, jika terjadi pada saat hujan dapat menyebabkan tersumbatnya dan terhalangnya aliran air pada saluran tersebut sehingga menyebabkan air meluap dan membawa sampah ke jalan raya, pemukiman penduduk serta bertebaran di mana-mana. Hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat itu sendiri dan dapat menyebabkan pencemaran tanah, udara dan air, yang dapat menyebabkan berkembangnya penyakit. Pengelolaan sampah adalah pengendalian bagaimana sampah dihasilkan selama penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan akhir.

Sampah adalah barang sisa atau buangan yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Tentunya jika tidak dikelola secara higienis (baik dan sehat), sampah sangat merugikan karena mencemari lingkungan, mencemari sumber air, tanah, tempat berkembang biaknya bibit penyakit, dan dapat tersumbatnya saluran air yang berujung pada banjir. Tak hanya itu, sampah juga merusak keindahan kota dan menimbulkan bau tak sedap. Kebijakan pengendalian sanitasi yang diterapkan selama ini, seperti sosialisasi pentingnya kebersihan dan manfaat kesehatan sebagai langkah yang diharapkan, dapat terhindar dari penyakit dan memberikan manfaat bagi keindahan kota. Namun hal ini nampaknya belum maksimal, karena masih sering kita temukan sampah di sekitar kita. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat.

Pengelolaan sampah adalah pengendalian bagaimana sampah dihasilkan selama penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

pemrosesan, dan pembuangan akhir. Dalam hal ini, pemerintah menangani masalah sampah secara bertahap, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia, efisiensi, efektif, perlindungan lingkungan, dan keindahan, keahlian. Fungsi pengelolaan sampah ini dirancang untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengelolaan sampah di bidang penelitian untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Cara yang efektif untuk mengelola sampah adalah dengan membuat lokasi tempat penampungan sampah sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik adalah :

“Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu”.

Pengelolaan sampah di suatu daerah akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan di daerah itu sendiri. Tentu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif disini artinya sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, antara lain: sampah dapat dimanfaatkan untuk ditimbun di rawa-rawa, dan dataran rendah, sampah dapat dijadikan pupuk, dan setelah prosedur pengelolaan yang ditentukan dapat digunakan sebagai pakan ternak untuk mencegah limbah dari merugikan ternak. Pengelolaan sampah yang buruk dapat memiliki efek negatif, yaitu efek kesehatan, dampak terhadap

lingkungan dan dampak terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan alasan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan demikian pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu: sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik.³ Dalam hal ini bagaimana pengelolaan sampah spesifik yang mana sampah ini butuh pengelolaan yang khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 23 angka 1 menyatakan bahwa :

”Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah spesifik merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah membuat peraturan khusus bagaimana cara pengelolaan sampah spesifik. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah spesifik tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pengelolaan sampah spesifik kian mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. PP tersebut hadir untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Karena itu, baik sampah

³ Ashabul Kahfi, “Tujuan Pengelolaan Sampah”, *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 20.

rumah tangga maupun sampah spesifik, telah memiliki payung hukum peraturan pemerintah. Sampah spesifik penting menjadi perhatian karena harus dikelola secara tersendiri. Pasalnya, sampah jenis ini biasanya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Selain itu, sampah spesifik juga mencakup bahan-bahan yang sulit diolah, seperti tempat tidur besar, lemari, bongkaran bangunan, juga sampah dari bencana.

Sampah spesifik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, antara lain botol atau kaleng semprotan nyamuk, bola lampu, baterai bekas, hingga *e-waste*. Jadi untuk sampah spesifik ini prinsipnya menganut prinsip pengelolaan sampah secara umum. Jadi diatur pengurangan dan penanganannya yang dimaksud pengurangan yaitu berkenaan dengan konsumen maupun produsen. Dalam hal ini, konsumen dan produsen memiliki kesadaran agar tidak menghasilkan sampah spesifik. Salah satu yang tercantum dalam PP 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik tersebut yaitu pemerintah pusat, provinsi, daerah kab/kota bertanggung jawab untuk melakukan penanganan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Sampah yang misalnya belum dapat didaur ulang, semisal popok bayi atau pembalut yang belum ada teknologinya.

Sampah spesifik yang paling umum terjadi adalah sampah yang mengandung B3 dan limbah B3. Dalam Pasal 5 PP 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah yang dimaksud B3 seperti:

“Produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan

lagi, bekas kemasan produk yang mengandung B3, barang elektronik yang tidak digunakan lagi, produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.”

Sampah atau limbah spesifik termasuk didalamnya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3 misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, peralatan elektronik dan elektrikal rumah tangga. Sampah peralatan elektronik atau barang elektronik yang tidak digunakan lagi adalah barang elektronik dan/atau elektrikal yang biasanya dioperasikan dengan baterai atau listrik yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemilik terakhirnya. Sampah elektronik dan elektrikal antara lain baterai kering, video kaset recorder, antena, pemutar DVD, alat komunikasi, personal computer, laptop, stereo system, faxsimili, printer, kipas angin, mesin pembersih udara, mixer, mesin pembuat roti, pemanggang roti, mesin cuci, AC, televisi, lampu, dan setrika.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah :

“Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus”.

Berdasarkan pengertian tersebut, sampah spesifik itu sendiri memerlukan pengelolaan secara khusus, kemudian pemerintah mengatur cara penyelenggara, pengurangan dan penanganannya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik yaitu :

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:

- “a. Pengurangan; dan/atau
- b. Penanganan.”

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- ”a. Pembatasan timbulan sampah spesifik;
- b. Pendaauran ulang sampah spesifik; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah spesifik”.

Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- “a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir Sampah”.

Hak bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah diamanahkan pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Amanat tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, meskipun secara operasional, pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai tugas pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pasal 5. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6. Tugas pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.”

Penjelasan Pasal 6 huruf (e) hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat terjadi akibat rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kondisi lahan yang semakin terbatas untuk pembuangan

akhir sampah. Jika disimak lebih dalam sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan, berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul, angkut, dan buang. Pada kenyataannya, penerapan paradigma lama ini memberikan dampak negatif karena sampah tidak dikelola dan tidak ada upaya pengurangan timbulan sampah. Akibatnya, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi cepat penuh. Padahal kondisi saat ini, mencari lokasi baru untuk lahan urug (*landfill*) sangat sulit & umumnya selalu ditolak oleh masyarakat.

Permasalahan pengelolaan persampahan di Sumatera Barat saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan tatanan dan kehidupan sosial misalnya, sikap masyarakat yang semakin tidak peduli dengan lingkungan yang berimbas pada kondisi sampah yang berserakan di tepi jalan, sungai, dan di pemukiman warga. Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban TPA sampah menjadi semakin berat. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, sampah spesifik akan membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga tempat tersebut akan menjadi lokasi yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai macam penyakit karena mencampurkan sampah biasa dengan sampah yang mengandung limbah B3 yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Pengelolaan sampah spesifik ini dimaksudkan agar

sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan *leading sector* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tentu saja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak bisa menjadi *single actor* dalam mengelola permasalahan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat harus bersinergi bersama dinas lain dan masyarakat untuk melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbulan sampah berkurang sebelum dibuang ke TPS dan/atau TPA. Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari urusan pemerintah menjadi urusan bersama dengan masyarakat sebenarnya selalu didukung oleh Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Berdasarkan data di atas peneliti memfokuskan pengelolaan sampah spesifik mengandung B3 dan Limbah B3. Untuk dapat terlaksananya pengelolaan sampah maka pemerintah membentuk lembaga pengelolaan sampah. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang disembarkan di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial,

dan fasilitas lainnya.

Namun sampai saat ini peraturan yang telah ada itu belum ditaati, selama ini faktanya tidak ada pengelolaan baik semua sampah spesifik maupun sampah rumah tangga biasa itu masih digabung ditempat pembuangan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK DI SUMATERA BARAT.**

B. Perumusan Permasalahan

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan sampah spesifik di Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah spesifik dan bagaimanakah upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Mengetahui pengelolaan sampah spesifik di Sumatera Barat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah spesifik dan bagaimana upaya penanggulangannya.

D. Manfaat Penelitian

⁴ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 34.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Administrasi Negara secara khusus tentang Peraturan Pemerintah.
- b. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah pengelolaan sampah di kawasan bebas sampah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah jika tidak dikelola dengan baik atau tidak langsung dibuang pada tempatnya.
- b. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan kawasan bebas sampah.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami

hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁵

Dalam bahasa Inggris kata “penelitian” yang dalam kepastakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something*”⁶.

Secara konsep maksud dari penelitian adalah suatu kegiatan peninjauan yang berkelanjutan, berhimpun yang menghasilkan prinsip-prinsip yang biasa menjelaskan peristiwa ataupun fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara obyektif mengenai situasi sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menyatukan berbagai data dan menganalisis data tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Unesa University press, hlm. 59.

⁶ As Hornby, 1985, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English”, New York : Oxford University Press, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 1.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 20.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan yakni melakukan kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terbagi 2 jenis bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan penelitian ini berasal dari peraturan dan ketentuan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Prasarana Dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berasal dari literatur atau hasil penelitian, antara lain:

1. Berbagai bahan bacaan dan literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
2. Jurnal hukum, keterangan para ahli, hasil penelitian dan makalah yang dipublikasikan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.


b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni penelitian dengan cara mencari literatur yang ada dan memiliki hubungan dengan penelitian ini. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari buku, dokumen, perundang-undangan, dan jurnal ilmiah. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat seperti di Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian langsung dilapangan dengan mengambil data pada instansi terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.



4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yakni mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi sebanyak-banyak dari pihak informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Ibu Siti Aisyah dan Eka pekerja di Berkat Yakinz pengolahan sampah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni, suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat para ahli berupa informasi berbentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi. Studi ini juga menganalisis bahan tertulis yang diperoleh didalam bahan hukum primer yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam teknik ini juga pengumpulan data kepustakaan juga dilakukan agar mendapatkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan terstruktur dan terpadu dengan proses *editing*, yakni dengan proses membetulkan data

yang telah dikumpulkan selanjutnya menyortir data yang telah benar dengan apa yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan *editing* adalah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat perbaikan.⁹

b. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan para ahli dan pendapat penulis.



⁹ Izzatur Rahmah, "Penyajian Data", <https://www.academia.edu/8744517/Penyajian>, dikunjungi pada tanggal 12 Januari 2022, Jam 13.00.